

- Judul : The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach
 Penulis : Haifaa A. Jawad
 Cetakan : I (Pertama)
 Tahun : 1998
 Penerbit : New York, St. Martin's Press, INC.
 Halaman : 150 halaman + ix

Sesuai dengan judulnya, dalam buku ini, Haifaa A. Jawad, dosen senior pada program Studi Islam dan Timur Tengah di Westhill College Birmingham, mengetengahkan substansi ajaran Islam mengenai hak-hak perempuan, baik dalam wilayah domestik ataupun publik. Perbincangan diawalinya dengan penolakannya terhadap pandangan kaum feminis Barat yang mengklaim bahwa ajaran Islam sangat membelenggu dan mensubordinasi perempuan. Mereka menggambarkan Islam lebih sebagai "ajaran penindas" (*oppressor*) daripada sebagai "kekuatan pembebas" (*liberator*). Pada akhirnya, mereka kemudian mengajak kaum perempuan untuk menanggalkan "baju" ajaran yang menindas itu dan menggantinya dengan paradigma Barat yang, menurut mereka, merupakan "ajaran" alternatif yang lebih tepat. Tetapi, di sisi yang lain, Haifaa juga tidak sependapat dengan kaum fundamentalis yang begitu "mantap" menegaskan keunggulan ajaran Islam, padahal pandangan mereka itu, tegasnya, sarat dengan nuansa apologis dan pemahaman yang dogmatis-ahistoris. Menurut Haifaa, kedua pandangan tersebut sama-sama mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Jika yang pertama sangat diwarnai oleh bias reduksialistik, maka yang kedua sangat bercorak bias idealistik. Menurutnya, keduanya sama-sama muncul dari pemahaman yang tidak tepat (*a fallacy*) mengenai posisi perempuan dalam perspektif Islam (hlm. viii-ix).

Pemikir kelahiran Baghdad ini menegaskan bahwa sejak awal, Islam membawa, antara lain, misi egalitarianisme dan pendobrakan terhadap diskriminasi kronis yang menimpa kaum perempuan waktu itu. Pada masa pra Islam, nasib kaum perempuan begitu suram. Mereka tidak hanya didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil, tetapi juga dianggap sebagai "noda" (*disgrace*), "biang" kemelaratan (*misfortune*) dan simbol kenistaan

(*embodiment of sin*). Mereka tidak memperoleh harta warisan, bahkan menjadi "harta" yang diwariskan. Bahkan, kelahiran mereka dipandang sebagai aib dan beban berat (*heavy burden*) semata-mata bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Sehingga banyak di antara mereka yang dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Mereka diperlakukan lebih sebagai "sesuatu" (*a thing*) ketimbang "seseorang" (*a person*). Dalam segala level kehidupan, mereka benar-benar terinjak oleh hegemoni kaum laki-laki (hlm. 1). Kalaupun ada beberapa orang perempuan yang memiliki "nasib" lebih baik, seperti Khadijah istri pertama Rasulullah saw., tukas Haifaa, itu adalah pengecualian (*an exeption*). Mengapa, sebab Khadijah termasuk kalangan orang-orang elit dalam kancah kehidupan sosial-ekonomi Mekkah ketika itu. Sosok Khadijah sama sekali tidak bisa merefleksikan kondisi umum kaum perempuan waktu itu (hlm. 4).

Maka, Islam datang dengan membawa misi egalitarianisme dan penyetaraan harkat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan misi tersebut, posisi perempuan mengalami perubahan yang sangat mendasar dan revolusioner. Mereka segera mendapatkan hak-hak wajar mereka selaku manusia setelah sekian lama diberangus secara semena-mena oleh hegemoni laki-laki (hlm. 4). Hak-hak tersebut, antara lain, adalah hak untuk hidup, hak memiliki "diri" sendiri, hak mendapatkan pendidikan, hak menentukan jodoh, hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dari suami, hak menikmati kehidupan seksual hak memilih dan dipilih dalam kehidupan politik, hak untuk dihargai dan sebagainya (hlm. 7-11). Semua hak asasi tersebut, tegas Haifaa, sepenuhnya dijamin oleh Islam, dengan prinsipnya tentang kesetaraan umat manusia, tanpa perlu mempersoalkan status kelamin, sosial, agama ataupun warna kulit. Hal ini nampak sekali pada ayat-ayat periode awal (*ayat makkiiyya*) yang begitu tegas memosisikan laki-laki dan perempuan secara sejajar di hadapan Tuhan. Misalnya, surat 49: 13 yang menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada yang lain, dan hanya ketakwaan yang membedakan kualitas kedirian manusia. Atau, surat 9: 71 yang menyatakan bahwa semua orang yang beriman, entah laki-laki ataukah perempuan, adalah bersaudara dan berada dalam posisi yang sejajar (hlm. 5). Dengan begitu, lanjut Haifaa, Islam telah memosisikan laki-laki dan perempuan dalam sebuah pola relasi yang saling menghargai antara satu dengan yang lain (hlm. 6).

Nampak sekali bahwa Haifaa sama dengan beberapa pemikir Islam

lain, seperti Ali Ashgar Engineer. Dalam pandangan mereka, al-Qur'an membawa ajaran yang normatif dan ajaran yang kontekstual. Secara normatif, al-Qur'an membicarakan kesejajaran laki-laki dan perempuan. Ajaran yang tercermin dalam ayat-ayat periode Mekkah inilah misi Islam yang universal-fundamental dan harus menjadi acuan dalam setiap sistem yang mengatur pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Namun, secara kontekstual, berhadapan dengan kondisi sejarah yang "tidak memungkinkan" penerapan secara penuh dan maksimal prinsip universal tadi, al-Qur'an —sebagaimana yang terwujud dalam ayat-ayat periode Madinah, kemudian membentuk sistem peradaban yang masih memberikan "porsi lebih" kepada kaum laki-laki. Namun, hendaklah tetap dipahami bahwa sebagai ajaran kontekstual, sistem peradaban formulasi al-Qur'an tersebut harus tetap dipahami menurut konteks sosio-historisnya.

Haifaa membahas prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan tersebut pada bab I, II dan III dari bukunya. Sementara pada bab IV, V, VI, VII dan VIII, dia memperbincangkan berbagai persoalan yang, selama ini, oleh kalangan orientalis, kerap kali dijadikan sebagai sasaran untuk menghujat Islam, yaitu poligami, khitan (*female circumcision*), warisan, perceraian dan hak politik perempuan. Kemudian pada bab IX, dia mengakhiri perbincangannya dengan kesimpulan-kesimpulan. Di antara beberapa persoalan tadi, ada dua yang menarik sebagai sanggahan Haifaa baik terhadap hujatan kaum feminis Barat maupun pandangan apologis kaum fundamentalis tentang Islam, yaitu tentang poligami dan hak politik perempuan.

Konsep Islam tentang poligami, tegas Haifaa, tidaklah seperti yang dikemukakan oleh kebanyakan kaum feminis Barat. Adalah kekeliruan besar, jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula memperkenalkan poligami (hlm. 42). Sebab, jauh sebelum Islam datang, poligami telah menjadi praktik umum (*common practice*) yang bahkan bersifat tidak terbatas, dalam arti seorang laki-laki bisa memiliki istri dalam jumlah tak terbatas (*unlimited Number of wives*), sementara dalam Islam, jumlah yang ditoleransi adalah maksimal empat (hlm. 44). Ajaran Yahudi termasuk yang mengizinkan praktik poligami. Malah, dalam sejarah, Daud dan Sulaiman, dua nabi yang sangat diakui oleh umat Yahudi, mempunyai ratusan istri. Selain itu, dalam ajaran Kristen pun, tidak ada pernyataan yang secara eksplisit melarang poligami kecuali terhadap pendeta dan biarawan (hlm. 43).

Dalam Islam, lanjut peraih gelar Ph.D. di Exeter University pada 1989 ini, praktik poligami tidaklah semudah yang dipersepsikan oleh banyak orang, termasuk kebanyakan umat Islam sekalipun. Terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki untuk bisa diperkenankan berpoligami; misalnya, harus ada izin dari sang istri, ada jaminan kepastian perlakuan yang adil dari sang suami dan ada alasan-alasan yang logis (*sbar'i*), seperti sang istri mandul, sakit keras, tidak mampu mengimbangi nafsu seksual suami dan sebagainya (hlm. 47-48). Kriteria-kriteria tersebut bersifat mutlak dan akumulatif. Mutlak, artinya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akumulatif, artinya satu saja di antaranya tidak terpenuhi, maka peluang untuk berpoligami menjadi tertutup sama sekali. Suatu hal yang menyebabkan perkenanan praktik poligami menjadi teramat sulit terjadi. Mengapa, karena, tukas Haifaa, secara substansial, Islam menempatkan monogami sebagai format yang ideal (*ideal form of marriage*). Sementara poligami diizinkan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu (*exceptional circumstances*) dan dengan berbagai persyaratan (*preconditions*) tertentu pula (hlm. 47). Sayangnya, lanjut Haifaa, poligami kemudian disalahgunakan oleh kebanyakan kaum laki-laki. Banyak dari mereka yang berpoligami semata-mata untuk memenuhi kepuasan pribadi (*selfsatisfaction*). Lebih ironis lagi, mereka menjustifikasi praktik mereka itu dengan ayat-ayat al-Qur'an yang justru sudah jelas menegaskan hal yang berbeda (hlm. 49).

Sedangkan tentang hak politik perempuan, Haifaa menjelaskan bahwa, secara prinsip, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam Islam terhadap laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki hak yang sama. Mengapa, sebab tidak ada satu ketentuan pun, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, yang membatasi hak politik perempuan semata-mata berdasar kepada status kelamin. Ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki adalah "*qawwamun*" terhadap perempuan, menurut Haifaa, tidak tepat jika dipahami sebagai alasan pembatasan hak publik perempuan, sebab konteks ayat tersebut berbicara tentang wilayah domestik (keluarga), bukan wilayah publik (sosial-politik) (hlm. 90). Hadith-hadith yang, secara tekstual, seolah-olah membatasi hak politik perempuan, menurut Haifaa, harus dipahami menurut konteks pembicaraannya. Misalnya, hadith yang menyatakan bahwa suatu masyarakat akan kacau jika mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka. Menurut Haifaa, perkataan Nabi saw. tersebut hanyalah merupakan tanggapan beliau tentang suramnya

masa depan Kerajaan Persia, akibat, ketika itu, dipimpin oleh seorang raja perempuan yang sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi, tambahnya, hadith tersebut berlawanan dengan narasi al-Qur'an tentang kehebatan dan kearifan Balqis, ratu Negeri Saba', yang bahkan lebih bijak dibandingkan dengan para pembantunya yang mayoritas laki-laki itu. Jika sebuah hadits berlawanan dengan al-Qur'an, maka tidak ada alasan apapun lagi untuk tetap mempertahankannya sebagai pijakan hukum (hlm. 92).

Secara umum, pemikiran Haifaa A. Jawad dalam bukunya yang setebal 150 halaman ini, bukan suatu hal yang baru bagi pemerhati studi gender. Dalam pengamatan sekilas penulis, pemikiran Haifaa hampir sama dengan, misalnya, pemikiran Masdar F. Mas'udi yang tertuang dalam bukunya, *Islam dan Hak-bak Reproduksi Perempuan: Sebuah Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), seperti yang sudah sangat kita kenal. Kita semua telah tahu, Masdar F. Mas'udi begitu intens mengkaji persoalan gender, dengan prinsip-prinsip umum al-Qur'an sebagai acuan utamanya. Namun, semua itu tidak menyebabkan buku ini kehilangan daya tariknya. Buku ini tetap layak untuk dibaca, sebagai bahan yang bisa memperkaya wawasan kita seputar gender dalam perspektif Islam.

Hanya saja, yang membuat penulis "salut" adalah klaim Haifaa bahwa pendekatan yang ditempuhnya dalam bukunya itu adalah "*an authentic approach*". Sebuah klaim yang menggambarkan rasa percaya diri yang besar. Agaknya, klaim Haifaa tersebut berawal dari penolakannya terhadap pandangan kaum feminis Barat dan kaum Fundamentalis Islam yang, menurutnya, sama-sama salah. Menurutnya, keduanya sama-sama tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Dari penolakan itu, dia kemudian memunculkan sebuah tawaran alternatif yang, menurutnya, otentik, dalam arti sesuai dengan ajaran Islam yang benar, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah saw. sendiri. Dengan kata lain, seolah-olah Haifaa menyatakan bahwa tawarannya itulah yang benar menurut Islam. Klaim tersebut sebenarnya sah-sah saja, meskipun barangkali persoalannya adalah otentik menurut siapa. Tetapi, yang jelas, tawaran Haifaa dalam bukunya itu adalah sebuah upaya intelektual yang layak dihargai dan dikaji.

(Muhammad Adib Hamas)